

RENSTRA

(RENCANA
STRATEGIS)



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA &
PEMADAM KEBAKARAN

2016 - 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan, yang disusun sebagai pedoman yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2016-2021 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, yang berfungsi untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng yang merupakan salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng. Selanjutnya Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Proses penyusunan Renstra dilaksanakan melalui beberapa langkah dan tahapan, sebagai berikut :

- Tahap Pertama :
 - Mempelajari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih – Kepala SKPD mengkaji implikasi visi, misi dan program calon Kepala Daerah terpilih, terhadap tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- Tahap Kedua :
 - Menyusun rancangan Renstra SKPD – Kepala SKPD menyusun rancangan Renstra SKPD berpedoman pada Rancangan Awal RPJM Daerah yang telah disepakati bersama.



Langkah-langkah penyusunan Renstra diuraikan sebagai berikut :

1. Menerima secara resmi rancangan awal RPJM Daerah dari Kepala Bappeda;
2. Merumuskan visi dan misi SKPD terhadap jabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih;
3. Melakukan kajian strategis untuk menetapkan strategi dalam merumuskan kelompok tujuan dan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi SKPD, sesuai

tugas dan fungsinya. Kajian tersebut menggunakan metode analisis yang mempertimbangkan lingkungan eksternal (program Kepala Daerah terpilih, kondisi objek urusan SKPD, dan lainnya) dan lingkungan internal (kondisi internal SKPD, SDM, Peralatan, Kebijakan, dll). Kajian tersebut dilengkapi dengan hasil evaluasi Renstra-SKPD periode sebelumnya;

4. Menyusun program sebagai penjabaran kebijakan ke dalam kelompok tujuan, dalam bentuk program-program sesuai dengan kewenangan SKPD, sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya;
5. Menyusun rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari program lokalitas SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan yang dilengkapi dengan indikasi pendanaan, serta dilampiri rencana kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif;
6. Menetapkan lokasi rancangan kegiatan dalam memperhatikan rencana tata ruang;
7. Hal tersebut diatas menjadi muatan dalam rancangan Renstra SKPD, yang selanjutnya dibahas dalam Forum Renstra SKPD, kemudian disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Soppeng. Sebagai masukan untuk menyusun Rancangan RPJM Daerah sebagai bahan utama dalam Musrenbang RPJMD. Rancangan tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Renstra SKPD Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJM, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota serta dengan Renja SKPD dapat dilihat pada bagan berikut :


KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN RENSTRA – SKPD



UU

UU KN

Renstra Pol. PP 2016-2021



1.2. Landasan Hukum

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 disusun dengan landasan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 09 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025.
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
- m. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 55 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Kabupaten Soppeng dan untuk menyatukan persepsi dan gerak langkah dalam mewujudkan budaya sosial kemasyarakatan yang demokratis, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, pemerataan akses pemerintah serta peningkatan pelayanan kemasyarakatan sesuai dengan asas keterbukaan.

Tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara spesifik adalah :

1. Menetapkan dokumen perencanaan SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur untuk mengukut dan melakukan evaluasi kinerja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan secara terpadu, terarah dan teratur.
3. Menjadi sarana untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan hasil yang dikehendaki (outcomes).
4. Menjadi media komunikasi dengan berbagai stakeholder dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
5. Tersedianya rumusan program strategis dan merupakan indikasi program APBD Kabupaten Soppeng khususnya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Memberikan acuan yang jelas dalam rangka menentukan arah kebijakan dan strategi, khususnya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan pengendalian dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mewujudkan pemahaman yang menyeluruh, maka Renstra SKPD 2016-2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng disusun secara sistematis, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini berisi informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian dalam pelaksanaan Renstra dan RPJMD Periode sebelumnya serta hambatan yang dihadapi dan perlu diatasi melalui Renstra ini.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini berisi identifikasi pemahaman berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok kerja serta pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini berisi indikator kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran maka Pemerintah Daerah dalam hal ini membuat suatu produk Hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng yaitu :


Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Soppeng dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat
 1. Subag. Umum dan Kepegawaian
 2. Subag. Keuangan
 3. Subag. Perencanaan dan Pelaporan
- c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
 1. Seksi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 2. Seksi Operasi dan Pengendalian
 3. Seksi Kerjasama dan Koordinasi
- d. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dan Sumber Daya Aparatur
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 2. Seksi Penyelidikan, penyidikan dan pembinaan PPNS
 3. Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat
 1. Seksi Satuan Linmas
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat
 3. Seksi Sarana dan Prasarana

- f. Bidang Kebakaran :
1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran
 2. Seksi Inspeksi, Proteksi dan Investigasi Kejadian Kebakaran
 3. Seks Pemberdayaan Masyarakat dan Pencegahan Kabakaran

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMAMDAM KEBAKARAN KABUPATEN SOPPENG



Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyusunan pedoman kebijaksanaan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- b. Pelaksanaan pengembangan kapasitas personil Sat. Pol. PP, penyuluhan, dokumentasi dan pelaporan.
- c. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, masyarakat.
- d. Pelaksanaan pembinaan pengamanan, operasi penertiban serta pengawalan and kesamaptaan.
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
- f. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran.
- g. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran.
- h. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat serta pemadam kebakaran.
- i. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan prabencana dan pemberdayaan masyarakat serta pemadam kebakaran
- j. Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan kerja di bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran.
- k. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran.
- l. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran.
- m. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang penanganan pemadam kebakaran.
- n. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanganan pemadam kebakaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran juga dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag dan Kepala Seksi serta seluruh staf.

Jumlah personil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng Tahun 2016 sebanyak 338 orang dengan perincian sebagai berikut :

No	Tingkat Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	2
2	Golongan III	29
3	Golongan II	42
4	Golongan I	-
5	Non PNS	265
	Jumlah	338

Tabel 1. Jumlah Personil berdasarkan golongan

Personil tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Mekanisme, proses dan prosedur pelayanan yang diselenggarakan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memegang teguh prinsip, antara lain :

- Sederhana
Prosedur dan tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah untuk masyarakat yang meminta pelayanan publik dengan tujuan untuk memperkecil terjadinya pelayanan yang birokratis dan prosedur panjang ataupun berbelit-belit.
- Jelas dan pasti
Prosedur dan tata cara penyelenggaraan pelayanan serta informasi mengenai sarana penunjangnya digambarkan secara jelas dan pasti.
- Aman
Proses pelaksanaan pelayanan maupun mutu produk pelayanan publik dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
- Terbuka
Penginformasian instrument pelayanan dilaksanakan secara terbuka.
- Efisien
Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan publik yang diberikan.
- Ekonomis
Tidak dikenakan biaya, atau pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

- Adil dan merata
Cakupan jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Tepat waktu
Pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

2.2. Sumber Daya

Potensi aparatur yang merupakan Sumber Daya Manusia di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat digolongkan berdasarkan tingkat pendidikan, golongan serta diklat struktural, yaitu :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Pasca Sarjana (Strata 2)	3
2	Sarjana (Strata 1, D IV)	37
3	Diploma (D II & D III)	2
4	SMA	23
5	SMP	-
6	SD	1

Tabel 2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Diklat Struktural	Jumlah (Orang)
1	Spama (Diklat Pim III)	1
2	Adum (Diklat Pim IV)	19

Tabel 3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Latihan Struktural

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, maka dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

No	Jenis	Kondisi		Keterangan
		Baik	Rusak	
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	15	-	15
2	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2	-	2
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	115	-	115
4	Komputer	27	-	27
5	Meja dan Kursi Kerja/Rapat	2	-	2
6	Alat Studio dan Komunikasi	67	-	67
7	Alat Peralatan/Keamanan	2	-	2

2.3. Kinerja Pelayanan

Sejalan dengan tugas dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun kedepan, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan berbagai input sebagai berikut :

1. Pencapaian kinerja menurut Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Soppeng.
2. Kondisi internal lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan dinamika eksternal berdimensi lokal, regional, nasional dan internasional.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, terdapat berbagai agenda dan kebijakan daerah yang menjadi lingkup tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang telah dapat diselesaikan.

Adapun tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan pada sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, diuraikan pada tabel berikut :

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sampai dengan akhir periode diatas, dari 7 (tujuh) indikator kinerja, hanya 3 (tiga) diantara yang telah mencapai target dan 4 (empat) indikator lainnya tidak dapat mencapai target hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan pelayanan. Adapun penjelasan tiap indikator kinerja, adalah sebagai berikut :

A. Indikator masyarakat terhadap pelayanan publik.

1. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik.

Cepat tanggapnya personil dala menanggapi keluhan dan melakukan pelayanan kepada masyarakat.

2. Persentase penyusunan laporan tepat waktu.

Seluruh laporan-laporan dapat kami selesaikan tepat waktu.

3. Persentase cakupan patrol petugas Pol. PP

Proaktifnya petugas Pol. PP melakukan patrol di 8 (delapan) wilayah kecamatan.

B. Indikator kinerja yang tidak mencapai target.

1. Sarana dan prasarana dalam kondisi baik.

Sebagian sarana dan prasarana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sudah melampaui usia ekonomis yakni, kendaraan dinas patroli, kendaraan dinas roda dua, alat komunikasi, alat pengendali massa, alat penanggulangan bencana.

2. Penegakan PERDA.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal Penegakan PERDA terkendala karena tidak adanya Tenaga PPNS.

3. Rasio jumlah petugas Sat. Pol. PP per 10.000 Penduduk.

Tidak adanya kewenangan daerah untuk perekrutan PNS.

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan Program dan kegiatan pada periode 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.2

**ANGGARAN DAN REALISASI PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN SOPPENG**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan Realisasi	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	1	2	3	4	5		Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	2.524.326.577,00	2.807.960.251,00	2.876.972.943,00	2.833.594.941,00	2.700.193.579,00	2.489.487.023,00	2.734.868.349,00	1.268.854.724,00	2.602.083.677,00	2.721.666.360,00	98,62%	97,40%	44,10%	91,83%	100,80%	35.173.400,40	46.435.867,40
Belanja Pegawai	2.524.326.577,00	2.807.960.251,00	2.876.972.943,00	2.833.594.941,00	2.700.193.579,00	2.489.487.023,00	2.734.868.349,00	1.268.854.724,00	2.602.083.677,00	2.721.666.360,00	98,62%	97,40%	44,10%	91,83%	100,80%	35.173.400,40	46.435.867,40
Belanja Langsung	1.239.448.000,00	2.644.806.600,00	1.071.000.000,00	1.966.955.000,00	3.011.981.000,00	1.221.948.240,00	2.631.894.624,00	438.630.700,00	1.847.220.105,00	2.853.151.055,00	98,59%	99,51%	40,96%	0,00%	0,00%	354.506.600,00	326.240.563,00
Belanja Pegawai	72.290.000,00	16.785.000,00	33.540.000,00	301.720.000,00	245.390.000,00	72.240.000,00	16.785.000,00	13.975.000,00	281.395.000,00	192.400.000,00	99,79%	100,00%	41,67%	93,25%	78,41%	34.600.000,00	24.032.000,00
Belanja Barang dan Jasa	1.125.412.750,00	1.128.021.600,00	1.016.460.000,00	1.275.235.000,00	2.331.089.390,00	1.109.062.990,00	1.120.154.624,00	424.655.700,00	1.872.225.105,00	2.228.372.050,00	98,46%	99,30%	41,78%	93,10%	95,59%	241.135.320,00	224.051.872,00
Belanja Modal	41645.250,00	1500.000.000,00	21.000.000,00	390.000.000,00	435.501.690,00	41645.250,00	1.494.955.000,00	0,00	378.600.000,00	432.379.005,00	100,00%	99,66%	0,00%	97,06%	99,28%	78.771.280,00	78.146.751,00

Dilihat dari tabel diatas, berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bisa berjalan dengan baik, oleh karena semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan target yang di rencanakan. Sedangkan realisasi keuangan tidak terserap 100% dari target yang direncanakan, hal ini dikarenakan karena faktor efisiensi dalam pemanfaatan dana anggaran maupun realisasinya minus, hal ini disebabkan karena program tersebut tidak dilaksanakan setiap tahun. Program peningkatan disiplin aparatur hanya dianggarkan pada tahun ke 1, 2 dan ke 3 (2011-2013), begitu pula program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur juga tidak dianggarkan pada tahun ke 3 (2013).

Meskipun capaian realisasi anggaran untuk pendanaan kinerja pelayanan ini sudah baik akan tetapi eksplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi :

- Mekanisme dalam pengelolaan pendaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya, sehingga kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Ada beberapa tantangan-tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalanya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Masih minimnya pemahaman masyarakat akan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- Aparatur yang belum terlalu profesional di bidangnya.
- Sarana dan prasarana yang terbatas.

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pencapaian visi dan misi antara lain :

- Perubahan paradigma masyarakat, dapat meningkatkan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran guna mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban.

- Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan.
- Dukungan stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi Nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan bagi setiap pegawai.
- Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor yang menjadi permasalahan dalam pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diharapkan memberi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, yang antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.
2. Pemahaman masyarakat masih relatif kurang terhadap peraturan perundang-undangan.
Faktor penghambat, antara lain :
 1. Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi serta terbatasnya sarana dan prasana yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan.
 2. Belum memadainya sarana dan prasana operasional untuk menunjang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban serta keamanan lingkungan.
Faktor pendorong antara lain :
 1. Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur.
 2. Banyak kebijakan Pemerintah Daerah, Provinsi, Pusat yang mendukung ketentraman dan ketertiban umum.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Menelaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Hakekatnya kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya, pemerintah tak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Maka dari itulah, Bupati dan Wakil Bupati Soppeng bertekad untuk menghadirkan pemerintahan yang melayani rakyat Soppeng, sehingga bermuara pada terciptanya Kabupaten Soppeng yang lebih baik.

a) Visi

"Pemerintahan Yang Melayani Dan Lebih Baik"

Pada rumusan visi ini terkandung substansi "perwujudan visi" bahwa Kabupaten Soppeng "pemerintahannya akan lebih melayani" dan "daerahnya akan lebih baik", dan terdapat dua pokok visi yakni "pemerintahan yang melayani" dan "Kabupaten Soppeng yang lebih baik".

1. **Pemerintahan yang melayani**; bermakna bahwa dalam lima tahun kedepan kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya. Hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya. Pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang hendak dicapai dengan pokok visi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani dan kemajuan pertanian, pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang prima, pariwisata yang berkembang, infrastruktur transportasi yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan kesehatan yang unggul dan murah, serta kehidupan beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.
2. **Kabupaten Soppeng yang lebih baik**; bermakna bahwa Kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan. Sebagaimana Visi RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018 salah satu pokok visinya adalah pilar utama pembangunan nasional dalam hal ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, maka Kabupaten Soppeng dalam lima tahun kedepan akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan tersebut.

b) Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

Tujuh Misi, Pemerintahan yang Melayani:

1. **Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani**

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan pelayanan pada urusan pertanian secara umum sehingga berlangsung kebijakan yang berpihak kepada petani.

Sebagaimana terlihat pada gambaran umum daerah bahwa mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Soppeng adalah pertanian dalam arti umum. Misi ini terutama memprioritaskan upaya memenuhi kebutuhan sarana produksi petani terutama pupuk, sarana produksi untuk pembudidaya ikan terutama bibit ikan, keterpenuhan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik-olah-jual pada usahatani yang berjalan.

2. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satu sisi serta dapat diakses dengan murah dan berkeadilan pada sisi lainnya. Misi ini terutama memprioritaskan upaya umum untuk pendidikan gratis level sekolah dasar dan menengah pertama serta bimbingan belajar gratis bagi siswa. Prioritas ini dijalankan secara terkait dengan kewajiban dasar pemerintah kabupaten dalam urusan pendidikan.

3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih baik. Prioritas dalam misi adalah upaya dalam mengaplikasikan sistem administrasi satu pintu berbasis teknologi informasi (information technology/IT), peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, perbaikan pelayanan dan pengadaan pemadam kebakaran setiap kecamatan, keringanan biaya melahirkan dan santunan kematian (lahir gratis, meninggal disantuni) dan meningkatkan kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga (Bupati menyapa).

4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan potensi wisata daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi daerah. Prioritas dalam misi ini adalah optimalisasi promosi wisata, penemuan dan pengembangan obyek wisata baru, pembangunan / perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka isolasi kampung terpencil.

5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi

Fokus dari misi ini adalah upaya umum mewujudkan tata kelola pemerintahan baik melalui reformasi birokrasi. Dalam misi ini prioritas diarahkan kepada keterlibatan perempuan hingga 30% dalam pemerintahan, menciptakan PNS yang kuat untuk pemerintahan yang bersih, penerapan fakta integritas tidak korupsi bagi pejabat, pemberian tunjangan

kesejahteraan khusus untuk PNS dan pengadaan kendaraan operasional bagi kepala dusun.

6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan pelayanan kesehatan. Prioritas dalam misi ini adalah penyelenggaraan layanan dokter/bidan keluarga/pribadi untuk warga, layanan kesehatan keliling yang gratis, pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit, penyelenggaraan layanan puskesmas plus setaraf rumah sakit di ibu kota kecamatan dan penghargaan dan insentif khusus bagi kader posyandu.

7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan beragama sebagai landasan spiritual dalam kehidupan masyarakat serta peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam kemajuan daerah. Prioritas dalam misi ini adalah fasilitasi pelatihan di balai latihan kerja (BLK) untuk pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI), peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan, meningkatkan prestasi bidang olah raga dan seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus untuk guru mengaji.

Dua Misi, Menjadikan Soppeng yang Lebih Baik:

1. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memaksimalkan seluruh potensi Kabupaten Soppeng secara penuh untuk menjadikan daerah ini sebagai salah satu penopang utama provinsi Sulawesi Selatan. Potensi yang terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, diupayakan untuk dioptimalkan mendorong Kabupaten Soppeng sebagai daerah utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Prioritas dari misi ini adalah pengelolaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta menanggulangi kemiskinan.

2. **Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi**

Fokus dari misi ini adalah upaya menggairahkan roda perekonomian daerah. Akselerasi roda perekonomian dimaksud berlangsung melalui investasi, baik investasi yang berkembang secara autonomous dalam masyarakat melalui usaha kecil dan menengah, maupun investasi yang berkembang secara induced dari luar masyarakat untuk usaha skala besar dan korporasi. Perputaran roda ekonomi akan semakin kencang dengan semakin banyaknya kegiatan investasi. Untuk itu, semua usaha akan diupayakan agar bisa menarik lebih banyak investor masuk ke Soppeng.

Sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi, baik sebagai penanggungjawab maupun sebagai instansi pendukung.

Fokus prioritas yang menjadi penugasan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabakaran adalah :

1. Pencapaian **Misi ke – 3** : Menjadikan Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik.

Dengan program :

- a. Program peningkatan kapasitas ketentraman dan ketertiban.
- b. Program pengembangan dan pembinaan PPNS Kabupaten/Kota.

Adapu faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi : Pemerintahan yang melayani dan lebih baik				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 3 : Menjadikan Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik	Kurang optimalnya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam menelihara ketentraman dan ketertiban umum	Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi, tidak adanya tenaga PPNS, serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan.	Adanya PP No. 6 Tahun 2015
	<ol style="list-style-type: none"> a. Program peningkatan kapasitas ketentraman dan ketertiban b. Program pengembangan dan pembinaan PPNS Kabupaten/Kota c. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di kabupaten/Kota d. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) e. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi 			

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Provinsi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Berdasarkan sumber data dan informasi yang telah di review, maka Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi SKPD Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4 (empat) diantaranya memiliki keterkaitan yang secara langsung menjadi faktor pendorong pencapaian kinerja pelayanan SKPD Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang antara lain :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
3. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerinrahan dalam negeri.
4. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat di identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Isu strategis dalam perencanaan strategis SKPD Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan, Karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan secara signifikan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang. Isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam 5 (lima) tahun ke depan dirumuskan dengan mengkomparasi fakta-fakta permasalahan pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.



Adapun isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat disajikan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan perencanaan, keuangan dan asset, sarana dan prasarana, fasilitas umum dan pertanggung jawaban kinerja.
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

Karena keterbatasan waktu yang ada, maka guna mencapai visi dan misi organisasi strategi yang sesuai adalah agresif artinya organisasi harus lebih prokatif dalam melaksanakan aktivitasnya, karena kekuatan yang dimiliki cukup besar harus menangkap peluang yang belu sepenuhnya tergali dan terkelola.

BAB IV

VISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Visi adalah merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng dan Pemadam Kebakaran harus dibawa agar tetap eksis, kreatif, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan suatu gambaran tentang keadaan yang diinginkan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng.

Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Soppeng yang berkaitan langsung dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah ***“Menjadikan Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik”*** dengan Tujuan ***“Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum”*** serta dengan Rumusan Sasaran ***“Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat”***.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Soppeng yang berorientasi jangka menengah, maka Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng adalah ***“Menjadikan Sat. Pol. PP dan PMK sebagai Penegak Perda yang Humanis dan Berwibawa, guna mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat serta Penanggulangan Kebakaran yang melayani dan lebih baik”***. Yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati (termasuk norma dan nilai-nilai) merupakan sarana penting bagi terwujudnya ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat. Ketentraman dan ketertiban dapat dirasakan oleh masyarakat jika peraturan perundang-undangan khususnya perda diupayakan penegakannya sebagaimana seharusnya. Jika peraturan tidak ditegakkan, maka yang tumbuh subur adalah sikap anarki yang cenderung menghalalkan segala cara dan tindakan asal kepentingan sendiri terpenuhi.
- Ketentraman dan Ketertiban mengandung arti merupakan perasaan jiwa dimana orang (anggota masyarakat) menikmati hidupnya didalam msyarakat dengan nyaman, dengan begitu maka segala aktifitas, kreatifitas dan produktifitas warga masyarakat dapat dilakukan tanpa dihantui oleh rasa ketakutan yang tidak perlu.

Sedangkan ketertiban mengandung arti berjalannya proses hubungan dalam masyarakat berdasarkan hukum, norma dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat adalah merupakan salah satu faktor pendukung adanya ketentraman dan ketertiban tersebut.

- Penanggulangan kebakaran yang melayani dimaknai ketangguhan penanggulangan kebakaran yang teraktualisasi melalui kecepatan dan ketepatan penanggulangan kebakaran sehingga dampak kebakaran dapat di eliminir sedikit mungkin yang akan berimplikasi pada kurangnya resiko dan korban. Pelayanan penanggulangan kebakaran akan di dekatkan pada masyarakat dengan mengembangkan konsep kewilayahan seperti penempatan posko damkar di tiap kecamatan. Serta melibatkan partisipasi stakeholder dalam penyelenggaraan penanggulangan kebakaran.

4.1.2. Misi

Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengemban tugasnya sehari-hari harus mampu menjawab setiap tantangan dan tuntutan yang dipikulnya, untuk menjawab setiap tantangan dan tuntutan tersebut. Seorang aparat Sat. Pol. PP selaku pelayan dan pengayom masyarakat diharuskan memiliki profesionalisme dalam pelaksanaan tugasnya, profesionalisme ini dapat terwujud apabila mampu mengoptimalkan kemampuan pribadi maupun pemanfaatan sumber daya organisasi yang dimilikinya.

Seiring dengan Visi organisasi yang telah ditetapkan, maka dalam rangka mendukung visi tersebut, misi yang perlu dilakukan adalah :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan Penegakan Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati (M1).
2. Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam mengantisipasi gangguan ketentraman dan ketertiban (M2).
3. Mendekatkan pelayanan pemadam kebakaran ke masyarakat.

Keterkaitan pokok visi dan misi dapat dilihat pada table berikut ini :

No (1)	Pokok Visi (2)	Misi (3)
1	Penegakan Perda	Mengoptimalkan pelaksanaan Penegakan Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati
2	Ketentraman dan Ketertiban	Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam mengantisipasi gangguan ketentraman dan ketertiban

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

a. Tujuan

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2016-2021, sebagai berikut :

- M1T1 : Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Perda, Perbup dan Keputusan Bupati.
- M1T2 : Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lainnya dalam mewujudkan keamanan dan ketentraman serta ketertiban umum masyarakat.

Rumusan tujuan tersebut berdasarkan masing-masing misi beserta indikator kinerja dan target kinerja tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

No	Misi	Tujuan
(1)	(2)	(3)
1	Mengoptimalkan pelaksanaan penegakan perda, perbup, dan keputusan bupati	Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peraturan daerah, perbup, dan keputusan bupati
2	Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lainnya dalam mewujudkan keamanan dan ketentraman serta ketertiban umum masyarakat

b. Sasaran

Untuk mendukung tujuan diatas, ditetapkan sasaran strategi yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 2016-2021, sebagai berikut :

- T1S1 : Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- T2S1 : Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga mampu menunjang terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- T3S1 : Meningkatnya efektifitas dan efesiensi pengelolaan administrasi umum.
- T3S2 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor

Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran berdasarkan masing-masing tujuan dapat dilihat pada tabel berikut :

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	Persentase penyelesaian K3 di Kabupaten	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;	Jumah Penegakan PERDA	48	60	72	84	96
2	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lainnya dalam mewujudkan keamanan dan ketentraman serta ketertiban umum masyarakat	Jumlah Razia Gabungan termasuk patroli	Meningkatnya Kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga mampu menunjang terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Razia Gabungan dan Patroli yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kepuasan Masyarakat tentang Pelayanan Damkar	Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya	Tertanganinya bahaya kebakaran secara cepat dan tepat	20%	30%	40%	50%	60%
4	Mengembangkan budaya sadar bencana dalam masyarakat dan mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermwanaan	Jumlah Kecamatan Sadar Bencana	Terselenggaranya kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Penyuluhan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	8 Kec.	8 Kec.	8 Kec.	8 Kec.	8 Kec.
5	Meningkatkan Kinerja Aparatur	% Aparatur Yang Berkinerja Sangat Baik	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan	Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan	100	100	100	100	100
			Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik	100	100	100	100	100

4.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2016-2021 yang sejalan dengan visi, misi, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menetapkan strategi dan kebijakan. Rumusan strategi dan arah kebijakan berdasarkan masing-masing tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut

:

No (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Strategi (4)	Kebijakan (5)
1	Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati (T1)	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Memperkuat sosialisasi dan sistem pelaksanaan pengendalian ketertarikan dan ketertiban umum masyarakat	Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat
2	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lainnya dalam mewujudkan keamanan dan ketentraman serta ketertiban umum masyarakat (T2)	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga mampu menunjang terciptanya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Mengembangkan sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya dan masyarakat serta kelembagaan masyarakat dalam pengendalian ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Pembinaan masyarakat dan PPNS dalam hal Ketentraman dan Ketertiban
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan bencana kebakaran	Mengoptimalkan armada dan pos pemadam kebakaran	Pengadaan sarana dan prasarana Damkar sesuai kebutuhan
4	Mengembangkan budaya sadar bencana dalam masyarakat dan mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kederawanan	Terselenggaranya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Memperbanyak sosialisasi dan pelaksanaan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Pembinaan kepada masyarakat dalam hal pencegahan bahaya kebakaran
5	Meningkatkan Kinerja Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi Umum dan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum kepegawaian ➢ Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai ➢ Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Peningkatan pelayanan kepegawaian ➢ Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan ➢ Pelaksanaan pelatihan
		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pengadaan sarana perkantoran sesuai kebutuhan ➢ Pemeliharaan sarana

			➤ Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi pegawai	➤ perkantoran Inventarisasi sarana dan prasarana
--	--	--	---	--

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama 5 (lima) Tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Soppeng selama 5 (lima) tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan perkantoran

Program ini dijabarkan ke dalam 8 (delapan) kegiatan, yaitu :

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
- c. Penyediaan layanan kebersihan kantor.
- d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- f. Penyediaan bahan logistik kantor.
- g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.
- h. Peningkatan pelayanan perkantoran.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program ini dijabarkan ke dalam 4 (empat) kegiatan, yaitu :

- a. Pengadaan kendaraan dinas operasional

- b. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program peningkatan profesionalisme aparatur
Program ini dijabarkan ke dalam 2 (dua) kegiatan, yaitu :
- a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 - b. Pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Program peningkatan dan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan
Program ini dijabarkan ke dalam 1 (satu) kegiatan, yaitu :
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban
Program ini dijabarkan ke dalam 5 (lima) kegiatan, yaitu :
- a. Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - b. Pengendalian keamanan lingkungan
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - d. Penegakan dan pengawasan Perda
 - e. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
6. Program pengembangan dan pembinaan PPNS Kabupaten/Kota
Program ini dijabarkan ke dalam 2 (dua) kegiatan, yaitu :
- a. Diklat khusus PPNS
 - b. Pembinaan PPNS
7. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Program ini dijabarkan ke dalam 10 (Sepuluh) kegiatan, yaitu :
- a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
 - b. Kegiatan penyuluhan dan pencegahan bahaya kebakaran
 - c. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
 - d. Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
 - e. Analisis kepuasan masyarakat dalam pelayanan kebakaran
 - f. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran (DAK/DAU)
 - g. Pengadaan peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran
 - h. Pengadaan meubelair pos damkar
 - i. Pengadaan sumur bor
 - j. Pengadaan hidran

8. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Program ini memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - a. Pendataan dan Pembinaan Pos Keamanan Lingkungan
9. Program Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat
Program ini mempunyai 6 (Enam) Kegiatan yaitu :
 - a. Pelatihan kesiapsagaan dan tanggap darurat bagi anggota linmas
 - b. Pengerahan dukungan satuan linmas
 - c. Sosialisasi peranan anggota linmas
 - d. Pengembangan kapasitas satuan perlindungan masyarakat
 - e. Penyelenggaraan suskalak
 - f. Pelatihan dasar SAR

5.2. Indikator kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman pada indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan no 009 Tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-sekurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

Indikator kinerja yang dimaksud pada sub bab ini, adalah indikator keuangan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang berisi outcome program, yaitu :

1. Program pelayanan perkantoran
Indikator kinerja :
Persentase tingkat kepuasan ASN terhadap pelayanan perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Indikator kinerja :
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
3. Program peningkatan profesionalisme aparatur
Indikator kinerja :
Persentase peningkatan kedisiplinan aparatur

4. Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan iktisar realisasi SKPD
Indikator kinerja :
Persentase penyusunan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu
5. Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban
Indikator kinerja :
Persentase penegakan perda
6. Program pengembangan dan pembinaan PPNS Kabupaten/Kota
Indikator kinerja :
Jumlah PPNS

5.3. Pendanaan indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersumber pada dana APBD Kabupaten Soppeng. Pendanaan merupakan syarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah peghitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada masing-masing Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing-masing indikator kinerja pada masing-masing kergiatan per program.

Kebutuhan anggaran dimaksud untuk mendanai 6 (enam) program untuk periode Renstra Tahun 2016-2021 pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

1. Program pelayanan perkantoran Rp. 2.260.694.000
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp. 1.002.240.000
3. Program peningkatan profesionalisme aparatur Rp. 906.350.000
4. Program peningkatan dan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan Rp. 97.500.000
5. Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban Rp.8.745.000.000
6. Program pengembangan dan pembinaan PPNS Kabupaten/Kota Rp. 478.000.000

Rincian indikatif kebutuhan pendanaan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada table berikut :

TABEL 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Soppeng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	Kondisi Target Pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021							
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23			
Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan		Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban	Persentase Penegakan Perda	84.73%	85%	1,844,400,000	87%	1,845,150,000	89%	1,845,150,000	90%	1,845,150,000	91%	1,845,150,000	93%	1,836,400,000	11,061,400,000					
			Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah petugas jaga	149 Org	169 Org	608,400,000	209 Org	608,400,000	209 Org	608,400,000	209 Org	608,400,000	209 Org	608,400,000	209 Org	608,400,000	209 Org	608,400,000	3,650,400,000	1,214		
				Jumlah pengamanan dan patroli yang dilaksanakan dalam 1 x 24 jam	1 Kali	1 Kali	890,000,000	1 Kali	890,000,000	1 Kali	890,000,000	1 Kali	890,000,000	1 Kali	890,000,000	1 Kali	890,000,000	1 Kali	890,000,000	5,340,000,000	6 Kali		
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Perda yang disosialisasikan	-	1 Keg	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000,000	1 Kegiatan		
			Penegakan dan Pengawasan Perda	Jumlah penegakan dan pengawasan Perda yang dilaksanakan	24 Kali	36 Kali	130,000,000	48 Kali	130,000,000	60 Kali	130,000,000	72 Kali	130,000,000	84 Kali	130,000,000	96 Kali	130,000,000	96 Kali	130,000,000	780,000,000	396 Kali		
			Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Penertiban dan Pencegahan Kejahatan	24 Kali	48 Kali	198,000,000	48 Kali	96,750,000	48 Kali	96,750,000	48 Kali	96,750,000	48 Kali	96,750,000	48 Kali	96,750,000	48 Kali	88,000,000	673,000,000	240 Kali		
			Pengembangan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah anggota Linmas yang terbina	-	-	-	406 Org	120,000,000	406 Org	120,000,000	406 Org	120,000,000	406 Org	120,000,000	406 Org	120,000,000	406 Org	120,000,000	600,000,000	2030 Org		
Meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintah	Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah		Program Pengembangan dan Pembinaan PPNS Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS	-	-	-	11 org	95,600,000	11 org	95,600,000	11 org	95,600,000	11 org	95,600,000	11 org	95,600,000	478,000,000					
			Diklat khusus PPNS	Jumlah PPNS yang ber-SKEP	-	-	-	1 Org	50,000,000	1 Org	50,000,000	1 Org	50,000,000	1 Org	50,000,000	1 Org	50,000,000	1 Org	50,000,000	250,000,000	5 Org		
			Pembinaan PPNS	Persentase PPNS terbina	-	-	-	100%	45,600,000	100%	45,600,000	100%	45,600,000	100%	45,600,000	100%	45,600,000	100%	45,600,000	228,000,000	100%		

Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya jangkauan dan pelayanan bencana kebakaran	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	12.50%	20%	2,144,829,600	30%	4,500,000,000	40%	5,500,000,000	50%	6,700,000,000	60%	8,000,000,000	70%	9,000,000,000	33,700,000,000					
		Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	% personil Damkar yang bersertifikat	1.06%	5%	200,000,000	10%	200,000,000	10%	200,000,000	10%	200,000,000	10%	200,000,000	10%	200,000,000	10%	200,000,000	1,200,000,000	55%		
		Penyuluhan dan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah lokasi penyuluhan	100%	8 Kec	20,000,000	8 Kec	50,000,000	8 Kec	50,000,000	8 Kec	50,000,000	8 Kec	50,000,000	8 Kec	50,000,000	8 Kec	50,000,000	270,000,000	8 Kec		
		Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Jenis sarana dan prasarana pencegahan kebakaran	100%	2 Jenis	918,829,600	5 Jenis	3,036,600,000	8 Jenis	3,863,065,000	10 Jenis	4,863,500,000	12 Jenis	5,934,000,000	14 Jenis	6,670,075,000	25,286,069,600	51 Jenis				
		Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	% pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	91.67%	100%	1,006,000,000	100%	1,156,900,000	100%	1,330,435,000	100%	1,530,000,000	100%	1,759,500,000	100%	2,023,425,000	8,806,260,000	100%				
		Analisis kepuasan masyarakat dalam pelayanan kebakaran	Jumlah dokumen	100%	-	-	1 Dok	56,500,000	1 Dok	56,500,000	1 Dok	56,500,000	1 Dok	56,500,000	1 Dok	56,500,000	1 Dok	56,500,000	282,500,000	5 Dok		
Meningkatnya kinerja aparatur	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Program Pelayanan Perkantoran	Persentase tingkat kepuasan ASN terhadap pelayanan perkantoran	100%	100%	452,138,880	100%	452,138,880	100%	452,138,880	100%	452,138,880	100%	452,138,880	100%	452,138,880	2,712,833,280					
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Kali	12 Kali	22,080,000	12 Kali	22,080,000	12 Kali	22,080,000	12 Kali	22,080,000	12 Kali	22,080,000	12 Kali	22,080,000	132,480,000	72 Kali				
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	10 Unit	14 Unit	9,810,000	14 Unit	9,810,000	14 Unit	9,810,000	14 Unit	9,810,000	14 Unit	9,810,000	14 Unit	9,810,000	58,860,000	84 Unit				
		Penyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan	20 Jenis	20 Jenis	2,000,000	20 Jenis	2,000,000	20 Jenis	2,000,000	20 Jenis	2,000,000	20 Jenis	2,000,000	20 Jenis	2,000,000	12,000,000	120 Jenis				
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor	20 Jenis	20 Jenis	2,000,000	20 Jenis	2,000,000	20 Jenis	2,000,000	20 Jenis	2,000,000	20 Jenis	2,000,000	20 Jenis	2,000,000	12,000,000	120 Jenis				

		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-undangan	80 Ekm	19 Terbitan	9,000,000	19 Terbitan	9,000,000	19 Terbitan	9,000,000	19 Terbitan	9,000,000	19 Terbitan	9,000,000	19 Terbitan	9,000,000	54,000,000	114 Terbitan		
		Penyediaan bahan logistik kantor	Pengisian tabung gas	12 Kali	12 Kali	1,920,000	12 Kali	1,920,000	12 Kali	1,920,000	12 Kali	1,920,000	12 Kali	1,920,000	12 Kali	1,920,000	11,520,000	72 Kali		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	96 kali	120 Kali	110,000,000	120 Kali	110,000,000	120 Kali	110,000,000	120 Kali	110,000,000	120 Kali	110,000,000	120 Kali	110,000,000	660,000,000	720 Kali		
		Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	19 Paket	19 Paket	295,328,880	19 Paket	295,328,880	19 Paket	295,328,880	19 Paket	295,328,880	19 Paket	295,328,880	19 Paket	295,328,880	1,771,973,280	114 Paket		
		Program peningkatan profesionalisme aparatur	Persentase peningkatan disiplin ASN	100%	100%	162,350,000	100%	186,000,000	100%	186,000,000	100%	186,000,000	100%	186,000,000	100%	186,000,000	1,092,350,000			
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya	220 Stel	241 Stel	84,350,000	280 Stel	98,000,000	280 Stel	98,000,000	280 Stel	98,000,000	280 Stel	98,000,000	280 Stel	98,000,000	574,350,000	1641 Stel		
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bintek	7 Org	7 Org	78,000,000	10 Org	88,000,000	10 Org	88,000,000	10 Org	88,000,000	10 Org	88,000,000	10 Org	88,000,000	518,000,000	57 Org		
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	100%	19,500,000	100%	19,500,000	100%	19,500,000	100%	19,500,000	100%	19,500,000	100%	19,500,000	117,000,000			
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	27 Dok	27 Dok	19,500,000	27 Dok	19,500,000	27 Dok	19,500,000	27 Dok	19,500,000	27 Dok	19,500,000	27 Dok	19,500,000	117,000,000	162 Dok		
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	200,448,000	100%	200,448,000	100%	200,448,000	100%	200,448,000	100%	200,448,000	100%	200,448,000	1,202,688,000			
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	6 Unit	2 Unit	34,000,000	2 Unit	34,000,000	2 Unit	34,000,000	2 Unit	34,000,000	2 Unit	34,000,000	2 Unit	34,000,000	204,000,000	12 Unit		
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	70 Unit	16 Unit	35,600,000	10 Unit	35,600,000	10 Unit	35,600,000	10 Unit	35,600,000	10 Unit	35,600,000	10 Unit	35,600,000	213,600,000	66 Unit		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	13 Unit	14 Unit	125,148,000	14 Unit	125,148,000	14 Unit	125,148,000	14 Unit	125,148,000	14 Unit	125,148,000	14 Unit	125,148,000	750,888,000	84 Unit		

		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	5,700,000	4 Jenis	5,700,000	4 Jenis	5,700,000	4 Jenis	5,700,000	4 Jenis	5,700,000	4 Jenis	5,700,000	34,200,000	24 Jenis		
--	--	--	--	---------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	------------	----------	--	--



BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung tujuan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 salah satunya yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan dan pembangunan pada level kecamatan dan desa/kelurahan yang berindikasi pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima.

Indikator kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 terdapat dalam :

1. Pencapaian Misi ke 3 : Menjadikan Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik.

Tujuan RPJMD :

- a. Indeks kepuasan masyarakat atas ketertiban umum (T4)

Sasaran :

- a. Persentase penyelesaian K3 (S10)

Selanjutnya indikator kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

TABEL 6.1

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
1	Persentase Penyelesaian K3	84%	85%	87%	89%	90%	91%	93%	93%
2	Persentase Bencana kebakaran yang tertangani dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TABEL 6.2
INDIKATOR KINERJA PELAYANAN SKPD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indikator Kinerja Tujuan :							
	Persentase penyelesaian K3 di Kabupaten		100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Razia Gabungan termasuk patrol		365 Kali	365 Kali	365 Kali	365 Kali	365 Kali	
	Persentase Kepuasan Masyarakat tentang Pelayanan Damkar		100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Kecamatan Sadar Bencana		8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	
	% Aparatur Yang Berkinerja Sangat Baik		100	100	100	100	100	8 Kec
2	Indikator Kinerja Sasaran :							
	Jumah Penegakan PERDA		48	60	72	84	96	
	Persentase Razia Gabungan dan Patroli yang dilaksanakan		100%	100%	100%	100%	100%	
	Tertanganinya bahaya kebakaran secara cepat dan tepat		20%	30%	40%	50%	60%	
	Jumlah Penyuluhan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran		100	100	100	100	100	
	Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan		100	100	100	100	100	
	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik		100	100	100	100	100	

TABEL 6.3

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN SPM

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kabupaten/Kota	84%	85%	87%	89%	90%	91%	93%	93%

BAB VII

PENUTUP

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2016-2021 merupakan dokumen formal yang menjadi acuan bagi seluruh aparat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi yang berindikasi pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng 2016-2021.

Renstra merupakan instrument pengarah dan pengendali pembangunan sekaligus alat kontrol bagi stakeholder dan masyarakat serta aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk Tahun 2016-2021 yang siap diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan untuk menopang Visi dan Misi Kabupaten Soppeng.

Rencana Strategis Organisasi Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan yang diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.

Watansoppeng, Januari 2017
Plt. Kepala Satuan Pol. PP dan PMK

Drs. H. ANDI HAERUDDIN, M. Si.-

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19690711 199112 1 001

Renstra Pol. PP 2016-2021

